

Implementasi Kebijakan Penataan Reklame di Kota Tanjungpinang Sesuai Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame

Darsono¹, Rudi Subiyakto², Okparizan³

*^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Maritim
Raja Ali Haji, Tanjungpinang*

Abstract

The implementation of Tanjungpinang Mayor Regulation Number 70 of 2021 concerning the Implementation of Advertisements has created various dynamics since it was implemented in early 2022. This policy aims to improve the aesthetics, safety and usefulness of advertisements in city spatial planning, as well as encouraging Regional Original Income (PAD). However, its implementation faces challenges in the form of protests from billboard entrepreneurs, especially regarding the sealing of billboards that are considered unlicensed. Through a collaborative governance approach, this research explores the importance of coordination between stakeholders, such as the Public Works and Spatial Planning Department, DPMPTSP, BPPRD, and Satpol PP, to resolve conflicts and increase policy effectiveness. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews, documentation and literature study. Data analysis was carried out thematically by focusing on the dynamics of advertising policy implementation in Tanjungpinang based on collaborative governance theory. The results of research (1) show that increasing human resource capacity, (2) improving communication, and (3) increasing awareness among advertising organizers are very important for the successful implementation of this policy. In conclusion, this research emphasizes the need for a collaborative approach between stakeholders to achieve an orderly, safe and aesthetic urban environment in Tanjungpinang.

Keywords: *Implementing policies, organizing advertisements, coordinating stakeholders*

Pendahuluan

Tanjungpinang, yang dahulu menjadi pusat pemerintahan Karesidenan Riouw pada masa Hindia Belanda, telah melalui perjalanan sejarah yang panjang. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kota ini menjadi ibu kota Provinsi Riau hingga

tahun 1959 ketika status tersebut dipindahkan ke Pekanbaru. Setelah beberapa dekade, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, pada tanggal 21 Juni 2001, status Tanjungpinang meningkat menjadi kota otonom, yang kemudian pada tahun 2002 kembali menjadi ibu

kota Provinsi Kepulauan Riau. Dengan status sebagai ibu kota provinsi, Tanjungpinang berkembang menjadi pusat pemerintahan yang menarik minat berbagai sektor, termasuk bisnis, ekonomi, dan urbanisasi.

Sebagai kota yang berkembang pesat, Tanjungpinang menghadapi tantangan dalam tata ruang dan pengelolaan reklame. Iklan dalam bentuk reklame, baik komersial maupun non-komersial, menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi sekaligus sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Bima & Batubara, 2021). Namun, pemasangan reklame yang tidak teratur sering kali menimbulkan permasalahan, seperti terganggunya estetika kota dan kualitas ruang publik. Fenomena ini umum terjadi di Indonesia, termasuk di Tanjungpinang, di mana pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan reklame kerap tidak sesuai dengan aturan (Hestiyana et al., 2022).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Reklame dan Tata Cara Perizinannya. Aturan ini dibuat sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menetapkan reklame sebagai salah satu sektor usaha yang dikenai pajak. Melalui regulasi ini, pemerintah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan reklame yang sesuai dengan aspek legalitas, estetika, keselamatan, serta keselarasan dengan tata ruang kota (Siregar & Suri, 2018). Sosialisasi peraturan ini dilakukan pada awal tahun 2022, melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas

PUPR, DPMPTSP, BPPRD, dan Satpol PP.

Namun, implementasi peraturan ini menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah berjalan hampir tiga tahun sejak diterbitkan, banyak papan reklame di Tanjungpinang yang belum memiliki izin resmi. Dari total 263 reklame yang terdata, hanya 23 yang memiliki izin. Bahkan, papan reklame milik pemerintah pun ditemukan tidak sesuai aturan. Kondisi ini menunjukkan kurangnya koordinasi antar-OPD dalam melaksanakan penertiban dan pengawasan reklame. Akibatnya, polemik muncul, termasuk protes dari pengusaha reklame yang merasa dirugikan oleh penyegelan papan reklame mereka.

Menurut prinsip collaborative governance, implementasi kebijakan yang efektif memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya (Ansell & Gash, 2008). Sayangnya, di Tanjungpinang, koordinasi antar-OPD seperti Dinas PUPR, DPMPTSP, BPPRD, dan Satpol PP masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Keadaan ini memperumit pelaksanaan penertiban reklame dan penegakan peraturan yang ada. Para pengusaha reklame juga mengeluhkan perlakuan yang dianggap pilih kasih, di mana sebagian papan reklame tetap beroperasi meskipun tidak memenuhi persyaratan izin.

Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu meningkatkan sinergi antar-OPD dan memastikan setiap pihak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini penting untuk menciptakan tata ruang kota yang lebih tertata, meningkatkan estetika lingkungan, dan mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor reklame

(Saefullkhsan & Pikri, 2021). Selain itu, peraturan yang diterapkan harus adil, transparan, dan konsisten, sehingga tidak menimbulkan kesan diskriminasi di antara para pelaku usaha.

Tanjungpinang, sebagai ibu kota provinsi, memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota modern yang tertata. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam mengatasi permasalahan tata kelola reklame dan penataan ruang kota. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi, diharapkan kota ini mampu menghadirkan wajah baru yang lebih estetis, fungsional, dan berdaya saing (Pariadi et al., 2024).

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame diterapkan di Kota Tanjungpinang. Data primer dan sekunder yang digunakan dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Menurut Moleong (2018), data dianalisis melalui proses penarikan kesimpulan, penyelarasan, dan reduksi.

Hasil dan Pembahasan

Reklame digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa agar dikenal luas dengan tujuan meraih keuntungan. Biasanya, reklame dibuat menarik dan ditempatkan di lokasi strategis untuk menarik perhatian. Di Kota Tanjungpinang, penyelenggaraan reklame diatur melalui Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70

Tahun 2021, yang menjadi dasar hukum penataan reklame sebagai bagian dari bangunan dan gedung. Peraturan ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 terkait Bangunan dan Gedung, yang mengatur persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 175 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan Reklame, dengan tugas mengawasi administrasi dan pelaksanaan di lapangan. Penelitian terkait implementasi kebijakan ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif pada tahun 2024, dengan mengamati langsung kondisi lapangan dan mewawancarai pihak-pihak terkait. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi penerapan kebijakan dan menyelesaikan polemik seputar reklame di Tanjungpinang.

Implementasi Kebijakan Penataan Reklame di Kota Tanjungpinang

Pemasangan reklame sebagai dampak dari berkembangnya dunia usaha memiliki sisi positif dan negatif. Secara positif, reklame yang ditata dengan baik dapat menciptakan estetika lingkungan yang indah serta menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, jika tidak dikelola dengan benar, pemasangan reklame dapat menyebabkan ketidakteraturan, mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta membahayakan pengguna jalan. Selain itu, sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan reklame dilakukan

dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan reklame dan mencakup perizinan, pengawasan, dan penertiban pemasangan reklame. Peraturan ini didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan keserasian lingkungan, dan bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga estetika dan kelestarian lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, dan meningkatkan PAD. Reklame yang dipasang harus mematuhi ketentuan terkait keamanan, tidak mengganggu arus lalu lintas, dan tidak membahayakan masyarakat.

DPMPTSP bertindak sebagai regulator perizinan, BPPRD mengelola pajak dan retribusi reklame, sementara Satpol PP menegakkan peraturan daerah (Fajri & Abdullah, 2024). Sinergi dari instansi ini diharapkan mampu memastikan kebijakan reklame berjalan sesuai pedoman yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini harus berpedoman pada aturan yang berlaku agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, seperti menciptakan tata kota yang tertib, aman, dan nyaman. Pemerintah juga diharapkan dapat memantau hasil kebijakan ini untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaannya demi mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Perizinan Pemasangan Reklame

Izin merupakan instrumen utama dalam keputusan administrasi,

yang pada prinsipnya diperlukan untuk melaksanakan tindakan tertentu yang dilarang tanpa izin. Larangan ini tidak bersifat mutlak, tetapi bertujuan untuk mengendalikan masyarakat melalui mekanisme izin.

Berkaitan dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021, yang mengatur penyelenggaraan reklame dan persyaratan izin reklame. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perizinan memainkan peran penting dalam mengawasi pemanfaatan ruang karena pemasangan reklame merupakan bagian dari penggunaan ruang. Proses perizinan berfungsi untuk mengontrol pembangunan dan mencegah penyimpangan terhadap rencana tata ruang. Tanpa pengelolaan yang baik, penyalahgunaan ruang dapat terjadi, yang membuatnya sulit untuk dikendalikan.

Proses perizinan juga membantu mendorong pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mencegah penggunaan ruang yang tidak sesuai. Administrasi publik yang dilakukan oleh DPMPTSP bertujuan untuk memastikan pelaksanaan peraturan secara efektif dan efisien. Sebagaimana dijelaskan oleh Gordon (dikutip dari Syafiie, dkk 1999), Administrasi publik adalah serangkaian proses yang melibatkan penerapan peraturan legislatif, seperti perda dan perwali. Dalam hal ini, Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 merupakan landasan legal yang mengatur penyelenggaraan reklame.

DPMPTSP Kota Tanjungpinang memastikan semua pihak terkait mengikuti prosedur perizinan sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya mall pelayanan terpadu, DPMPTSP memfasilitasi pemohon untuk mengurus perizinan, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin.

Implementasi peraturan ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan pelayanan yang terintegrasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dengan begitu, tujuan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketertiban dalam penyelenggaraan reklame dapat tercapai.

Pengawasan dan Penertiban Pemasangan Reklame

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan untuk menghindari pelanggaran seperti pemasangan iklan liar dan iklan yang tidak memiliki izin.

Pengawasan langsung dan tidak langsung dilakukan dengan inspeksi langsung di lapangan. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan menganalisis laporan dan data yang ada. Dalam konteks reklame, pengawasan meliputi pemantauan terhadap pemasangan reklame baru dan perpanjangan izin reklame lama. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota serta memastikan bahwa reklame yang terpasang memenuhi ketentuan yang ada, seperti dimensi, lokasi, dan masa berlaku izin.

Selain pengawasan, penertiban reklame juga diperlukan untuk menangani pelanggaran yang ditemukan. Penertiban ini melibatkan pemberian sanksi administratif, perdata, atau pidana tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Penertiban dilakukan baik melalui tindakan langsung seperti pembongkaran reklame yang tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki izin, maupun melalui pemberian sanksi berupa denda atau teguran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang memiliki peran penting dalam pengelolaan data reklame dan penerbitan izin. Mereka bekerja sama dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan reklame yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk menanggulangi pelanggaran yang dapat mengganggu estetika kota dan merugikan masyarakat.

Dalam praktiknya, pengawasan juga melibatkan pengawasan terhadap reklame yang dipasang di wilayah pemerintah maupun swasta. Pada wilayah pemerintah, pemasangan reklame biasanya melalui proses lelang, sementara di wilayah swasta, pemilik reklame harus mengurus izin melalui beberapa instansi terkait. Kendala yang sering dihadapi dalam pengawasan reklame meliputi reklame yang tidak terdaftar, reklame yang melebihi masa izin, serta

reklame yang tidak sesuai dengan syarat yang diajukan.

Secara keseluruhan, pengawasan dan penertiban reklame di Kota Tanjungpinang berfungsi untuk menjaga ketertiban, keindahan, dan keamanan kota, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Aktor-aktor yang terlibat

Proses implementasi kebijakan sangat penting untuk memahami kemajuan setelah suatu program dirancang dan efek yang timbul dari pelaksanaannya. Implementasi kebijakan mencakup aspek administratif dan faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program.

Secara umum, implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan keputusan dasar kebijakan, yang sering kali berbentuk undang-undang atau peraturan eksekutif. Kebijakan ini umumnya mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, menetapkan tujuan yang jelas, dan mengatur bagaimana proses pelaksanaannya dilakukan. Implementasi kebijakan umumnya dimulai dengan aktor negara atau pemerintah. Ada empat jenis aktor dalam implementasi kebijakan: pertama, pemerintah sebagai aktor utama dalam kebijakan yang berhubungan dengan eksistensi negara (misalnya kebijakan pertahanan dan keamanan); kedua, pemerintah sebagai aktor utama dengan masyarakat sebagai pelaku pendamping dalam kebijakan pelayanan publik; ketiga, masyarakat sebagai aktor utama dengan

pemerintah sebagai pendamping; dan keempat, masyarakat sendiri yang menjalankan kebijakan tanpa keterlibatan pemerintah.

Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang diwakili oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), adalah pihak utama yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan penataan reklame di Kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota Tanjungpinang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan reklame, termasuk pemberian izin dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah. Selain itu, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menangani pajak dan retribusi daerah.

Melindungi masyarakat, memberikan kepastian hukum, mempertahankan kesopanan dan estetika, dan mengoptimalkan aset daerah adalah tujuan utama dari kebijakan penataan reklame. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah melalui DPMPTSP dan Satpol-PP bertanggung jawab.

Meskipun koordinasi antara DPMPTSP, BPPRD, dan Satpol-PP di Kota Tanjungpinang tergolong baik, masih ada kendala dalam hal sosialisasi kepada penyelenggara reklame. Salah satu masalah yang dihadapi adalah penerapan Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2021 tentang tata cara izin reklame yang mengejutkan penyelenggara reklame pada awal tahun 2022. Untuk

mengatasi masalah ini, penting adanya koordinasi yang lebih intens antara berbagai instansi dan pihak terkait.

Birokrasi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang tidak mendukung dapat menghambat kelancaran kebijakan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dan penerapan prosedur operasional standar (SOP) menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan dengan lancar. Fragmentasi, yakni pembagian tanggung jawab antara unit-unit organisasi yang terlibat, juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan.

Meskipun implementasi kebijakan penataan reklame di Kota Tanjungpinang sudah menunjukkan hasil yang positif, masih diperlukan perbaikan untuk mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas organisasi yang bertugas serta koordinasi yang baik antar aktor terkait. Kritik dan saran dari berbagai pihak juga penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan.

Kondisi Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang cukup diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan efektif. SDM harus cukup dalam jumlah dan kualitas agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif, sedangkan anggaran merupakan faktor penting dalam keberlanjutan

dan efektivitas kebijakan; tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan akan berjalan lambat dan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Faktor sumber daya sangat penting untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Meskipun aturan jelas dan komunikasi kebijakan lancar, kebijakan tidak akan berhasil jika pelaksana kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada tersedianya sumber daya yang memadai dan tenaga kerja yang terampil.

Implementasi kebijakan penataan reklame di Kota Tanjungpinang menunjukkan pentingnya SDM yang kompeten. Menurut Edward III (1980), keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah petugas yang bertugas. Dalam konteks Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, keberadaan petugas yang kompeten mempengaruhi efektivitas pelayanan perizinan, termasuk izin reklame (Setiawan, 2019). Ketika jumlah petugas terbatas atau kurang berkompoten, proses perizinan akan terhambat, sehingga kebijakan penataan reklame bisa berjalan lambat dan tidak efektif.

Selain SDM, sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting. Fasilitas yang memadai, seperti gedung dan peralatan yang mendukung, diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan efisien. DPMPTSP Kota Tanjungpinang

memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari ruang kantor hingga peralatan operasional yang mendukung kelancaran pelayanan. Namun, di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berfungsi mengawasi dan menertibkan reklame masih menghadapi keterbatasan sarana, seperti alat penertiban dan kendaraan operasional, yang dapat menghambat efektivitas tugas mereka (Paridah & Suparti, 2024).

Anggaran juga memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penataan reklame. Terbatasnya anggaran menyebabkan kualitas pelayanan publik terhambat, karena anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional kebijakan. Tanpa anggaran yang memadai, tugas dan fungsi yang diemban petugas kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, yang dapat menyebabkan rendahnya motivasi atau goal displacement. Untuk itu, sistem insentif yang baik perlu diterapkan guna mendukung kinerja petugas dalam melaksanakan tugas mereka.

Pada kenyataannya, baik DPMPTSP maupun Satpol PP Kota Tanjungpinang tidak memiliki anggaran khusus untuk perizinan dan pengawasan reklame. Para petugas hanya menerima gaji sesuai dengan golongan dan pangkat, dan tidak ada anggaran tambahan untuk mendukung kegiatan mereka. Hal ini menyebabkan proses perizinan dan pengawasan menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Untuk meningkatkan

efektivitas kebijakan, perlu adanya anggaran yang memadai, serta dukungan sistem insentif yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan berjalan dengan optimal.

Secara umum, keberhasilan kebijakan penataan reklame di Kota Tanjungpinang sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan anggaran yang cukup. Ketiga komponen ini harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan.

Faktor pendorong dan penghambat

Faktor pendorong dalam penataan reklame di Kota Tanjungpinang melibatkan beberapa elemen yang saling terkait, yang mendukung proses pengawasan dan penertiban reklame yang terpasang di kota ini. Salah satu faktor utama adalah komitmen yang dimiliki oleh para anggota organisasi. Komitmen ini mencerminkan kesetiaan dan kebanggaan anggota terhadap organisasi tempat mereka bekerja, yang mendorong mereka untuk bekerja dengan penuh dedikasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mathis dan Jackson, komitmen ini tercermin dalam keyakinan karyawan terhadap tujuan organisasi dan keinginan mereka untuk bertahan di dalamnya. Mowdey menambahkan bahwa komitmen merupakan perilaku yang menunjukkan kecenderungan karyawan untuk terus menjadi bagian dari organisasi. Komitmen ini juga dipengaruhi oleh pertukaran kontribusi antara organisasi dan anggotanya, yang semakin besar

kesesuaiannya, semakin tinggi pula komitmen yang terbentuk.

Pendekatan psikologis memainkan peran penting dalam menciptakan suasana kerja yang mendukung bagi karyawan. Pendekatan ini mendorong sikap positif dan proaktif dari anggota terhadap organisasi, yang sangat penting untuk menjaga koordinasi antar petugas, terutama dalam tugas pengawasan dan penertiban reklame yang memerlukan kerjasama tim. Komitmen tinggi dari petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang juga terlihat melalui Normative Commitment, yang berkembang dari nilai-nilai internal karyawan yang membuat mereka merasa bahwa menjadi bagian dari organisasi adalah kewajiban.

Penting bagi setiap unit kerja untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan prosedur operasional standar (SOP) ini adalah untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang cara melakukan pekerjaan, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan membantu tercapainya tujuan pemerintahan yang baik. Dalam situasi ini, Standar Prosedur Operasi Standar (SOP) berfungsi sebagai panduan internal untuk organisasi serta sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi di mata masyarakat, dengan penekanan pada responsivitas, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah.

Selain SOP, ketersediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran reklame juga menjadi faktor penting yang mendukung penataan reklame. Informasi ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam penertiban reklame. Data yang lengkap mengenai penyelenggara reklame, jenis, lokasi, masa berlaku, dan peraturan yang berlaku memungkinkan petugas untuk melakukan pengawasan dengan lebih efektif dan efisien. Tanpa data dan informasi yang memadai, tugas pengawasan dan penertiban akan sangat terhambat.

Faktor penting lainnya adalah ketersediaan anggaran operasional yang mendukung pelaksanaan tugas petugas. Anggaran ini digunakan untuk menutupi biaya operasional petugas dalam melaksanakan patroli, penertiban, dan pembongkaran reklame yang melanggar peraturan. Dengan adanya anggaran yang cukup, petugas dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih termotivasi dan efektif, mengingat pekerjaan ini seringkali memerlukan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya.

Namun, meskipun terdapat berbagai faktor pendorong, implementasi kebijakan penataan reklame juga dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan. Banyak reklame yang dipasang tanpa izin, baik karena alasan ketidaktahuan atau karena pengusaha tidak ingin mengeluarkan biaya untuk perizinan.

Hal ini tentu saja berisiko menimbulkan kerugian bagi penyelenggara reklame, terutama jika reklame mereka harus dicopot oleh petugas karena tidak memenuhi persyaratan.

Selain itu, terbatasnya jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang juga menjadi faktor penghambat yang cukup besar. Dengan hanya sekitar 300 petugas yang terbagi dalam tiga bidang, jumlah petugas yang bertugas di seksi Operasi dan Pengendalian sangat terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan pengawasan dan penertiban reklame, terutama yang dipasang secara liar atau insidentil. Kekurangan jumlah petugas ini semakin diperburuk oleh banyaknya pelanggaran terhadap berbagai Peraturan Daerah, termasuk yang terkait dengan reklame. Dengan jumlah personel yang terbatas, petugas sulit untuk mengawasi seluruh reklame yang terpasang di Kota Tanjungpinang.

Keterbatasan peralatan penunjang juga turut menghambat kinerja Satpol PP dalam penertiban reklame. Banyak reklame besar yang terpasang di lokasi strategis memerlukan peralatan khusus untuk pembongkarannya. Tanpa peralatan yang memadai, petugas harus mengandalkan pihak ketiga untuk membongkar reklame besar, yang tentu saja menambah biaya operasional dan memperlambat proses penertiban. Dalam hal ini, kurangnya peralatan yang sesuai dengan tugas penertiban

menyebabkan efektivitas kerja petugas terganggu.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat faktor pendorong yang cukup kuat, seperti komitmen organisasi, SOP yang jelas, dan ketersediaan data serta anggaran operasional, hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran penyelenggara reklame, terbatasnya jumlah petugas, dan kurangnya peralatan penunjang perlu diatasi. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu memberikan perhatian utama pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan peralatan yang cukup, serta memberikan penyuluhan kepada penyelenggara reklame, agar penataan reklame di kota ini dapat dilaksanakan lebih efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu memberikan perhatian utama pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan peralatan yang cukup, serta memberikan penyuluhan kepada penyelenggara reklame, agar penataan reklame di kota ini dapat dilaksanakan lebih efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021, yang mengatur proses izin dan pengawasan reklame. Pemerintah Kota Tanjungpinang, melalui DPMPTSP, Satpol PP, dan BPPRD, berperan penting dalam implementasi kebijakan ini.

Keberhasilan implementasi kebijakan penataan reklame sangat bergantung pada komunikasi yang

efektif, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang baik, serta struktur organisasi yang mendukung. Faktor pendorong yang signifikan meliputi komitmen organisasi, penerapan SOP yang jelas, dan ketersediaan data yang akurat. Namun, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran penyelenggara reklame, keterbatasan jumlah petugas, dan kurangnya peralatan penunjang.

Pengawasan dan penertiban reklame harus terus ditingkatkan untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas SDM, penambahan sarana dan prasarana yang memadai, serta meningkatkan kesadaran penyelenggara reklame untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan efektif.

Daftar Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543–571.
- Bima, S. R., & Batubara, B. M. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2).
- Fajri, N. A., & Abdullah, S. (2024). Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(2).
- Hestiyana, F., Maesaroh, & Widowati, N. (2022). Analisis Karakteristik Inovasi Sistem Layanan Perizinan Terpadu (Silat) Dalam Perizinan Reklame Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management*, 2(1).
- Moleong, L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pariadi, H., Rahmat, B., & Rosmajudi, A. (2024). Implementasi Kebijakan Tentang Pajak Daerah Di Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Tentang Pengelolaan Pajak Reklame). 2024, 4(4).
- Paridah, S., & Suparti, H. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Balangan. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Puiblik Dan Administrasi Bisnis*, 7(1).
- Saefullkhsan, I., & Pikri, F. (2021). Pengawasan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 3(1).
- Setiawan, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *PubBis : Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis*, 3(1).
- Siregar, W., & Suri, D. M. (2018). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKa*, 4(1).